

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna PKTJ Tegal Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di tempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Semarang selama 3 bulan, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan penerapan pelayanan di UPUBKB Kota Semarang sudah sesuai dengan standar pelayanan prima yang sudah ada, seperti pada persyaratan teknis dan laik jalan, pengesahan dan penertiban bukti lulus uji.
2. Jumlah kendaraan wajib uji yang berada di wilayah Kota Semarang mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 (Januari-April) mengalami penurunan. Pada saat pelaksanaan magang dari bulan Maret sampai Mei mengalami beberapa penurunan seperti pada bulan April dan mengalami kenaikan pada bulan Februari.
3. Sistem K3 yang terdapat di UPUBKB Kota Semarang sudah banyak tersedia tetapi masih ada beberapa yang belum tersedia seperti Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, penutup telinga dan kacamata keselamatan.
4. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Semarang masih belum dilakukan secara menyeluruh seperti pada saat pelaksanaan uji kolong dan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor.
5. Kinerja sumber daya manusia yang ada Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas sudah sangat baik. Tetapi, dalam pembagian pekerjaan masih belum sesuai dengan jenjang kompetensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
6. Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja, penguji di UPUBKB Kota Semarang kekurangan sumber daya manusia khususnya pada pengujian laik jalan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ideal penguji berdasarkan perhitungan beban kerja di bagi dengan jam kerja efektif pada lajur 1 sejumlah 8, lajur 2 sejumlah 11 dan lajur 3 sejumlah 9.

V.2 Saran

1. Perlunya pembagian tugas serta wewenang yang jelas dan sesuai sehingga dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
2. Adanya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat umum tentang pentingnya pelaksanaan pengujian berkala untuk kendaraan bermotor wajib uji yang bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak melakukan uji berkala.
3. Melakukan penambahan tenaga penguji di UPUBKB Kota Semarang yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor agar pelayanan pengujian dapat berjalan dengan lancar serta optimal supaya hasil dari pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap pada saat melakukan pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menunjang kesehatan dan keselamatan bagi seluruh penguji kendaraan bermotor serta diperlukan pengadaan kotak P3K untuk memberikan perawatan atau penanganan darurat pada penguji ketika mengalami luka atau cedera agar tidak terjadi infeksi yang lebih parah.
5. Perlunya Penggunaan seluruh alat pengujian yang ada pada saat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor agar kendaraan yang diuji sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk melaksanakan operasional di jalan raya sehingga tidak terjadi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.